

## ABSTRAK

Mohamad Wastu Irbowo (0910611070), Tinjauan Yuridis Fungsi Konsolidasi Tanah Dalam Penatagunaan Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten). Dibawah bimbingan Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, Sp.N, M.Kn.

Konsolidasi tanah merupakan kebijakan dari pertanahan untuk melakukan penataan kembali, penguasaan dan penggunaan tanah yang pembangunannya tidak tertib dan teratur dan memposisikan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan tersebut, sehingga masyarakat dilibatkan secara langsung sehingga tempat tinggal mereka menjadi lebih baik, tertata, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah, hambatan dalam konsolidasi tanah, serta manfaat dari konsolidasi tanah dalam penatagunaan tanah di desa Bendung, kecamatan Kasemen, kota Serang, propinsi Banten. Sebagai hasil penelitian didapati bahwa, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 590 / Kep. 62- Huk / 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Serang. Peserta sebanyak 179 peserta, dengan luas tanah 495.051 m<sup>2</sup> berasal dari tanah hak milik perseorangan yang dilepaskan guna pelaksanaan konsolidasi tanah yang terdiri dari tanah pertanian berupa sawah tadah hujan yang kemudian dibagikan dengan status Hak Milik untuk permukiman. Peserta Konsolidasi Tanah tidak dipungut biaya administrasi dan sertipikat karena dibebankan kepada Pemerintah. Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang sudah ditentukan. Hambatan yang terjadi; Luas tanah tidak sesuai dengan dokumen yang terlampir, peserta konsolidasi keberatan apabila letak tanahnya bergeser, adanya jual beli tanah (pemindahan hak atas tanah) terhadap tanah yang masih dalam proses konsolidasi. Manfaat yang diterima oleh pemilik tanah, tanah menjadi teratur baik bentuk, luas dan letaknya, peningkatan manfaat dan nilai tanah, lingkungan menjadi tertata,tersedianya fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Manfaat yang diterima pemerintah Kota Serang, memudahkan pemerintah menjalankan proyek pembangunan sesuai rencana tata ruang Kota Serang, penghematan karena tidak perlu menyediakan dana untuk pembebasan tanah, menciptakan wilayah sesuai dengan asas penataan lingkungan, yang artinya adanya kepastian hukum terhadap pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan tanah atau kawasannya. Manfaat yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Serang: membantu proses sertipikasi tanah di kota Serang / tertib administrasi pertanahan.

Kata kunci : Konsolidasi Tanah, Penataan, Manfaat

## ABSTRACT

Mohamad Wastu Irbowo (0910611070), Judicial Review Land Consolidation Function In Land Use Administration According to Law No.5 Regulation of 1960 On Agrarian (Case Studies in Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten). Under the guidance of Hj. Rolaswati Kantini Devi, SH, Sp.N, M.Kn.

Land consolidation is the policy of the land to perform realignment, control and use of land and the construction was not a regular and orderly society position as the subject of the development, so that people are directly involved so that they live a better, organized, and have economic value high and can be beneficial for their future lives. This study was conducted to get an overview of the implementation of land consolidation, bottlenecks in land consolidation, as well as the benefits of land consolidation in the rural land stewardship the Weirs, Kasemen district, the city of Serang, Banten province. As a result of the research found that, Implementation of Urban Land Consolidation in Rural District weir Kasemen Serang Banten Province based on the Decree of the Mayor Attack Number: 590 / Kep. 62 - Huk / 2009 on the Implementation of Location Determination of Urban Land Consolidation in Serang. Participants were 179 participants, with a land area of 495 051 m<sup>2</sup> of land from private property that is released to the implementation of the land consolidation of land comprising a rainfed agriculture which is then distributed to the Properties for the status settlement. Participants Land Consolidation is not administrative fee and a certificate as charged to the Government. Stages of Implementation of Land Consolidation in accordance with the Operations Manual prescribed. Barriers that occur; land area is not in accordance with the attached document, participants consolidated objections when shifting geography, the land transfer (transfer of land) on the ground that are still in the process of consolidation. Benefits received by the owners of the land, the land became a regular good shape, spacious and located, increased benefits and value of the land, the environment becomes disordered, the availability of public facilities for the common good. Benefits received Serang city government, to enable governments undertake development projects according to plan layout of Serang, because the savings do not need to provide funds for land acquisition, creating the region in accordance with the principles of environmental management, which means the lack of legal certainty for development according to the designation of the land or region. Benefits received by the Office of the Serang City Land: helping land certification process in the city of Serang / orderly land administration.

Keywords: Land Consolidation, Planning, Benefits